

Pembelajaran Jarak Jauh dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Standar Kurikulum Pendidikan Tinggi

Umar Bin Abd. Aziz

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

umar@ar-raniry.ac.id

Abstract: *The implementation of social distancing policy as one of prevention strategies for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has been directly impacted public services such as education services. During the social distancing period, the government implemented distance learning policy for schools and higher education as regulated by four Join Ministerials Decree. The shift from classroom learning method to distance learning method influences the Learning Process Standard specifically the Semester Learning Plan. Of eight national standards provided for higher education by Permenristek Dikti No. 44/2015 regarding National Standard for Higher Education, the standard (c) Learning Process Standard and its component of Semester Learning Plan were significantly affected by the change of the method. By using six distance learning models provided in this investigation, it is discovered that not all the learning plan components affected by the change, depend on the learning model choosen. Significant adjustment are needed for subjects contain practices, laboratory exercise and skill-oriented lessons. While the normative components of the learning plan such as name of department, name of lecturer/teacher, general output and list of reference materials may not need any adjustment.*

Key Words: *distance learning, online, curriculum evaluation, education standard, learning plan.*

Abstrak: *Penerapan kebijakan pembatasan sosial sebagai salah satu strategi pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak langsung terhadap layanan publik seperti layanan pendidikan. Selama masa pembatasan sosial pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui Surat Keputusan Bersama empat Menteri. Perubahan dari sistem pembelajaran tatap muka ke sistem PJJ berpengaruh langsung terhadap Standar Proses Pembelajaran khususnya pada tingkat Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Diantara delapan standard pendidikan yang ditetapkan oleh Permenristek Dikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar (c) proses pembelajaran menerima pengaruh yang sangat signifikan. Dengan menggunakan enam model pembelajaran jarak jauh yang ditampilkan, teridentifikasi tidak semua komponen rencana pembelajaran perlu penyesuaian tergantung dari model PJJ yang dipilih. Mata kuliah yang bersifat praktek, berorientasi skill dan membutuhkan laboratorium akan mengalami penyesuaian lebih banyak. Sementara komponen rencana pembelajaran yang sifatnya normatif seperti nama prodi, nama dosen, capaian umum dan daftar referensi mengalami paling sedikit pengaruh dari perubahan metode pembelajaran tatap muka ke metode pembelajaran jarak jauh.*

Kata Kunci: *Pembelajaran jarak jauh, daring, evaluasi kurikulum, standar pendidikan, rencana pembelajaran.*

A. Pendahuluan

Munculnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). pada akhir tahun 2019 dan kemudian menjadi pandemi global, telah memaksa masyarakat dunia untuk mengurangi interaksi fisik secara langsung sebagai upaya pencegahan penularan. Beberapa negara, termasuk Indonesia, pada skala infeksi tertentu, telah melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dalam istilah global disebut *lockdown*. Kebijakan pembatasan sosial tidak hanya berdampak terhadap kegiatan keseharian masyarakat tetapi juga berdampak terhadap layanan publik secara massif.

Pemerintah Indonesia memberlakukan PSBB dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). PSBB pertama sekali diterapkan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada tanggal 10 April 2020. Setelah DKI Jakarta, sejumlah wilayah yang mengalami jumlah kenaikan infeksi Covid-19 yang signifikan juga memberlakukan PSBB sebagaimana diamanatkan Permenkes No.9/2020.

Penerapan PSBB dan kebijakan pembatasan sosial secara langsung berpengaruh terhadap layanan publik, salah satunya adalah layanan pendidikan. Empat Kementerian terkait; Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 03/KB/ 2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 4242/ 2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini memerintahkan semua unit layanan pendidikan mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi untuk melaksanakan layanan pembelajaran dengan dua cara yaitu;

- a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
- b. pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan SKB 03/2021 di atas, selanjutnya Kementerian Pendidikan pada tanggal 07 Agustus 2020 mengeluarkan pengumuman tentang Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang menjelaskan tentang tata cara pembelajaran sesuai zonasi tingkat infeksi.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR). Sementara itu, untuk zona kuning dan hijau dapat menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka terbatas dengan penerapan protokol Covid-19 yang ketat.¹

Berbeda dengan beberapa jenis pelayanan umum lainnya, pelaksanaan pelayanan dalam bidang pendidikan, meskipun dalam situasi khusus, harus mengacu pada sistem pendidikan dan standar yang telah diatur. Ini dimaksudkan agar proses pelayanan pendidikan berlangsung secara tertib, teratur dan menjamin mutu hasil pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Terkait dengan kurikulum pendidikan selama pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Kepmendikbud ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Peserta Didik.²

Merujuk pada penjelasan umum, Kepmendikbud 719/P/2020 ini tidak mengatur kurikulum pendidikan tinggi. Untuk perguruan tinggi sampai saat tulisan ini ditulis belum ditemukan adanya pedoman atau aturan yang mengatur tentang kurikulum

¹ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021; 15.51.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Lampiran, huruf B.

pendidikan perguruan tinggi dalam situasi khusus atau darurat. Namun secara umum Kepmendikbud 719/P/2020 memberikan fleksibilitas bagi setiap lembaga pendidikan untuk merancang strategi penerapan kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Pemberlakuan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah dan perguruan tinggi secara mendadak, tanpa persiapan dan proses yang memadai, telah berdampak langsung terhadap pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional. Berdasarkan observasi sementara, pengaruh perubahan dari sistem pembelajaran tatap muka ke sistem PJJ sangat mempengaruhi Standar Proses Pembelajaran khususnya pada tingkat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memiliki bobot operasional paling tinggi dalam struktur kurikulum pendidikan kita.

RPS adalah bagian dari Standar Proses Pembelajaran dan merupakan bagian dari delapan Standar Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan pembelajaran.³

Pra-Covid-19, dapat dikatakan, seluruh dokumen RPS di lembaga pendidikan regular (bukan kelas jauh) berbasis pada strategi pembelajaran tatap muka. Observasi dan investigasi penulis di lapangan mendapati dari 5 orang dosen dan 5 orang guru sekolah yang diwawancarai seluruhnya mengaku tidak sempat menyesuaikan RPS-nya pada masa-masa awal PJJ. Selain mengaku kurang mendapat bimbingan dari lembaga terkait, para pendidik juga belum memahami dengan baik terkait standar apa saja yang

³ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

perlu menjadi perhatian mereka dalam melakukan penyesuaian RPS. Sejauh yang penulis telusuri, meskipun beberapa seminar dan workshop telah dilaksanakan namun belum ada laporan evaluasi terhadap dampak PJJ yang dikeluarkan khusus oleh Kemendikbud R.I.

Berdasarkan hasil observasi di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap Standar Proses Pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Pembahasan

B1. Gambaran Umum Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia

Program pendidikan jarak jauh (*distance learning program*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1728 oleh Caleb Philips, seorang guru di Boston Amerika Serikat. Pada saat itu, proses belajar mengajar masih menggunakan korepondensi melalui surat dan bahan tercetak lainnya.⁴ Pada lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi, program pendidikan jarak jauh dimulai oleh University of Chicago Pada tahun 1892. Perkembangan teknologi pada waktu itu telah memungkinkan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknologi media seperti faksimil, radio, televisi dan internet.⁵

Di Indonesia, program pendidikan jarak jauh yang terstruktur mulai diperkenalkan pada tahun 1977 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.

Salah satu program yang mendapat dukungan dari pemerintah adalah Program Kejar Paket A untuk jenjang Sekolah Dasar. Selanjutnya Program Kejar Paket ditingkatkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (Paket B) dan Paket C untuk

⁴ Kathlen Harting & Margaret J. Erthal. 2005. *History of Distance Learning*, Journal of Information Technology, Learning and Performance, Vol. 23, No. 1

⁵ Wikipedia.Org (https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jarak_jauh#cite_note-evolution-of-distance-learning.com-3) diakses pada 16 Agustus 2012: 12.18 WIB

jenjang Sekolah Menengah Atas. Tujuan utama pelaksanaan program Kejar Paket adalah untuk mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang buta huruf dan untuk menurunkan angka putus sekolah terutama di daerah pedesaan.⁶

Pada tahun 1984 mulai diperkenalkan program jarak jauh untuk tingkat perguruan tinggi melalui pembentukan lembaga Universitas Terbuka (UT) dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984. Selain melayani pendidikan tingkat Strata 1, saat ini, UT bahkan telah menyediakan program pasca sarjana tingkat magister dan juga doktoral.⁷

Layanan pembelajaran jarak jauh, baik Program Kejar Paket maupun UT, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Pada awal-awal program diluncurkan, proses pembelajaran kelas jarak jauh belum sepenuhnya berlangsung secara dalam jaringan (daring) seperti sekarang ini. Modul-modul pembelajaran masih dalam bentuk tercetak dan pembelajaran secara tatap muka masih dilaksanakan dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dimana akses internet mulai mudah yang didukung dengan ketersediaan perangkat komunikasi yang murah, proses layanan pembelajaran jarak jauh mulai memanfaatkan teknologi informasi secara bertahap dalam kegiatan pembelajaran.

Salah satu faktor utama yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh adalah karena telah tersedianya sejumlah teknologi informasi (*hardware* dan *software*) yang memungkinkan komunikasi interaktif antar pengguna baik secara individual maupun secara berkelompok. Aplikasi yang memfasilitasi proses pendidikan secara online populer disebut dengan istilah Learning Management System (LMS).

Menurut K. Ryann Ellis (2009) dalam bukunya berjudul *A Field Guide to Learning Management System* menjelaskan bahwa learning management system (sistem manajemen pembelajaran) merupakan suatu *software* (perangkat lunak) yang dapat digunakan untuk beberapa kegiatan secara *online*. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat

⁶ Indah Wulandari. 2013. *Program Kejar Paket A dalam Pemberantasan Buta Huruf Tahun 1974-1979*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume1, No 2.

⁷ Universitas Terbuka (<https://www.ut.ac.id/sejarah-ut>) diakses pada 16 Agustus 2021: 14.45 WIB.

berupa kegiatan administrasi, dokumentasi, laporan kegiatan, belajar-mengajar dan juga materi pelatihan yang semuanya diselenggarakan secara *online*.⁸

Sementara Watson & Watson (2007) mendefinisikan LMS sebagai infrastruktur yang mendukung pengelolaan pembelajaran, mengidentifikasi dan menilai tujuan pembelajaran, mengadopsi segala kemajuan untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mengupdate data untuk mengawasi proses belajar-mengajar secara keseluruhan.⁹

Menurut Sharma (2016), aplikasi LMS pertama diperkenalkan oleh SoftArc pada tahun 1990 dengan nama aplikasinya FirstClass yang menggunakan *operating system* Macintosh. Pada tahun 2002 muncul aplikasi LMS bernama Moodle yang berbasis *open source*. Lalu pada tahun 2008 muncul aplikasi bernama Eucaliptus yang merupakan LMS pertama berbasis *cloud*.¹⁰

Perkembangan aplikasi LMS berlangsung dengan cepat. Saat ini telah muncul beragam aplikasi dengan kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Secara umum aplikasi (*software*) yang memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

I. Learning Management System (LMS) diantaranya:

1. Google Classroom (<https://classroom.google.com/>)
2. Quipperschool (<https://www.quipper.com/id/school/>)
3. Edmodo (<https://new.edmodo.com/>)
4. Edlink (<http://www.edlink.id/>)
5. Chamilo (<https://chamilo.org/en/>)
6. Schoology (<https://www.schoology.com/>)

II. Konferensi Interaktif (Synchronous) diantaranya:

⁸ K. Ryann Ellis. 2009. *A Field Guide to Learning Management System*. American Society for Training and Development (ASTD).

⁹ William R Watson & Sunnie Lee Watson. 2007. *An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become?*. Tech Trend. Online: https://www.researchgate.net/publication/261177582_An_Argument_for_clarity_What_are_Learning_Management_Systems_what_are_they_not_and_what_should_they_become. Diakses 22 Januari 2021. 14.02 WIB.

¹⁰ Ashok Sharma. (2016). *The History Of Distance Learning and the LMS*. <http://www.elearnhub.org/the-history-of-distance-learning-and-the-lms/>. Diakses 22 Januari 2021. 14.23

1. Google Meet (<https://meet.google.com>)
2. Zoom (<https://zoom.us/>)
3. Webex (<https://www.webex.com/>)
4. Skype (<https://www.skype.com/en/>)
5. Facebook (<https://web.facebook.com/>)
6. WhatsApp (<https://www.whatsapp.com/>)
7. Telegram (<https://web.telegram.org/>)

III. Pembelajaran dengan Multimedia, diantaranya:

1. Youtube (<https://www.youtube.com/>)
2. Sparkol Videoscribe (<https://www.videoscribe.co/en/>)
3. Canva (<https://www.canva.com/>)
4. Powtoon (<https://www.powtoon.com/>)
5. Prezi (<https://prezi.com/>)
6. Lectora (<https://www.lectoraonline.com/>)

IV. Perangkat evaluasi dan penilaian, diantaranya:

1. Google Form (<https://www.google.com/forms/about/>)
2. Socrative (<https://www.socrative.com/>)
3. Poll Everywhere (<https://www.polleverywhere.com/>)
4. Mentimeter (<https://www.mentimeter.com/>)
5. Kahoot (<https://kahoot.com/>)

B. 2. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Merujuk Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan “Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar

¹¹ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1 (19).

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi”.¹²

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, tahun 2016, menjelaskan bahwa secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.¹³

Pada Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi dengan tetap mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. Standar yang dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan delapan standar pendidikan, yaitu:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 (1)


¹³ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016

h. standar pembiayaan pembelajaran.¹⁴

Tulisan ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian rumusan masalah, akan difokuskan untuk mengkaji standar c, yaitu Standar Proses Pembelajaran. Pemilihan standar proses pembelajaran sebagai topik pembahasan terkait erat dengan kebijakan pembelajaran daring. Karena secara struktur kurikulum, penentuan metode belajar dengan sistem tatap muka atau jarak jauh merupakan bagian dari standar proses pembelajaran.

Permenristek Dikti No. 44/2015, Pasal 10 menjelaskan standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Jika dianalisis lebih mendalam, standar proses pembelajaran memiliki peran yang sangat strategis pada tahap implementasi kurikulum. Standar inilah yang menjadi saluran penghubung (*interface*) antara sistem pendidikan (8 standar) dengan subyek pendidikan (murid/siswa/mahasiswa).

Karena posisinya yang sangat sentral, maka setiap perubahan pada standar proses akan berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap standar-standar yang lain. Hubungan antar standar pendidikan pada tahap implementasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Standar Proses Pembelajaran

¹⁴ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. (2015)

Dari skema di atas dapat dipahami bahwa tujuh standar yang lain akan berada diluar subyek pendidikan sampai kemudian standar proses pembelajaran menjadi katalis dan media yang menghubungkan antara standar-standar yang lain tersebut dengan peserta didik yang diharapkan menjadi output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Merujuk Standar Pendidikan Nasional, standar proses pembelajaran mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.¹⁵

Penela'ahan lebih lanjut dari empat elemen standar proses di atas ditemukan bahwa komponen perencanaan proses pembelajaran dan komponen pelaksanaan proses pembelajaran menjadi dua elemen kunci yang paling berpengaruh pada tahap implementasi. Komponen karakteristik proses pembelajaran dan komponen beban belajar mahasiswa keduanya bersifat normatif.

Adapun komponen pelaksanaan proses pembelajaran hanya dapat dilaksanakan apabila sudah termuat dalam komponen perencanaan proses pembelajaran yang disebut dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).¹⁶ Dari analisis dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari Standar Proses Pembelajaran terkonsolidasi di dalam dokumen yang bernama RPS.

Menurut Permenristek Dikti 44/2015, “rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi”.

Pasal 12 (3) Permenristek Dikti 44/2015 menjelaskan Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

¹⁵ Permenristek Dikti 44/2015, Pasal 10 (2)

¹⁶ Permenristek Dikti 44/2015, Pasal 13 (2)

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 12 (4) mengamanatkan agar rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks kebijakan pelaksanaan pembelajaran secara jarak jauh, Pasal 12 ayat 4 ini menjadi dasar bagi pendidik untuk mereview kembali RPS yang ada serta menyesuaikan dengan sistem pembelajaran daring.

B. 3. Analisis

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang revisi/penyesuaian RPS untuk pembelajaran jarak jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu pembelajaran jarak jauh. Karena dalam RPS mencakup penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dan lingkungan belajar.

Pembelajaran Jarak Jauh (*distance learning*) berbeda dengan Pendidikan Jarak Jauh (*distance education*). Pembelajaran Jarak Jauh adalah kegiatan belajar-mengajar yang diselenggarakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan ragam media komunikasi dan teknologi informasi. Sementara Pendidikan Jarak Jauh adalah layanan pendidikan formal yang diselenggarakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai media

komunikasi dan teknologi informasi. Yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Berdasarkan perkembangan teknologi yang tersedia saat ini, PJJ dapat dilaksanakan dalam beberapa model yaitu:

1. Guru Kunjung, yaitu pendidik berkunjung ke tempat peserta didik baik di rumah atau tempat lain dengan mengikuti protokol kesehatan.
2. Distribusi bahan ajar dan modul. Pendidik mendistribusikan bahan ajar dan modul belajar kepada peserta didik dan melakukan bimbingan jarak jauh menyesuaikan dengan sarana pendukung.
3. Siaran Radio dan Televisi
4. Komputer terkoneksi jaringan atau internet
5. Smartphone
6. Aplikasi LMS dan
7. Media Sosial

Setiap model PJJ yang dipilih memiliki karakteristiknya tersendiri. Tidak semua komponen RPS terpengaruh dengan perubahan model PJJ. Point (a) *Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu* dan point (b) *Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah*, seharusnya tidak berubah. Sementara point (c) *Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan* sangat mungkin berubah terutama pada mata kuliah yang ada komponen laboratorium atau praktek.

Point (d) *Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai*, seharusnya tidak banyak berubah kecuali dalam beberapa model bahan dalam bentuk digital lebih diutamakan untuk kemudahan akses. Bahan dalam bentuk audio visual akan lebih penting untuk model PJJ dengan menggunakan radio atau televisi.

Seluruh model PJJ pada dasarnya adalah bagian dari point (e) *Metode pembelajaran*. Berdasarkan wawancara dengan beberapa dosen dan juga pengalaman pribadi, teridentifikasi metode ceramah kurang cocok untuk pembelajaran jarak jauh.

Metode diskusi, tanya jawab, belajar mandiri, tugas mandiri, metode project dan presentasi akan lebih cocok untuk digunakan.

Point (f) yang terkait *waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran* secara umum tidak terlalu terpengaruh kecuali untuk beberapa mata kuliah yang terkait praktek dan skill. Proses bimbingan untuk mencapai tahapan skill tertentu sangat mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dengan PJJ dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka.

Point (g) yang terkait *pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester* secara umum tidak mengalami pengaruh yang signifikan karena pembelajaran berbasis tugas sangat sesuai dengan model PJJ. Pengecualian harus diberikan untuk mata kuliah praktek yang membutuhkan laboratorium, dimana mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas jika tidak dapat mengakses lab.

Point (h) *kriteria, indikator, dan bobot penilaiann* sangat mungkin mengalami penyesuaian mengikuti metode pembelajaran yang diterapkan. Metode penentuan kriteria, indikator dan bobot sangat tergantung dengan aturan dan standar nilai yang dimiliki oleh masing-masing institusi dan juga metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen. Jika pembelajaran berbasis tugas yang lebih diutamakan, maka kriteria dan pembobotan nilai tugas akan lebih dominan dalam penilaian. Untuk point (i) *Daftar referensi yang digunakan* seharusnya tidak terlalu berpengaruh dengan model pembelajaran dari tatap muka ke model PJJ. Daftar referensi yang sudah ada tetap dapat dipakai dan sangat mungkin perlu ditambah dengan beberapa referensi dalam format yang berbeda (digital, audio, video, dll) menyesuaikan dengan model pembelajaran.

C. Kesimpulan

Pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung secara terstruktur dan sistematis di lembaga pendidikan jarak jauh seperti program Kejar Paket dan Universitas Terbuka. Bencana pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial telah memaksa lembaga pendidikan regular untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pembelajaran jarak jauh berdampak langsung terhadap penerapan kurikulum baik di tingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Diantara delapan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar (c) *proses pembelajaran* menerima pengaruh yang sangat signifikan khususnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Dengan menggunakan enam model pembelajaran jarak jauh yang ditampilkan, teridentifikasi beberapa komponen RPS perlu mendapatkan penyesuaian tergantung dari model PJJ yang dipilih. Secara khusus mata kuliah yang bersifat praktek, *skill oriented* dan membutuhkan laboratorium sangat terpengaruh dengan model PJJ dan membutuhkan banyak penyesuaian. Sementara komponen RPS yang sifatnya normatif seperti nama prodi, nama dosen, capaian umum dan daftar referensi mengalami paling sedikit pengaruh dari perubahan metode pembelajaran tatap muka ke metode pembelajaran jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashok Sharma. (2016). *The History Of Distance Learning and the LMS*. <http://www.elearnhub.org/the-history-of-distance-learning-and-the-lms/>. Diakses 22 Januari 2021. 14.23
- Indah Wulandari. 2013. *Program Kejar Paket A dalam Pemberantasan Buta Huruf Tahun 1974-1979*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume1, No 2.
- K. Ryann Ellis. 2009. *A Field Guide to Learning Management System*. American Society for Training and Development (ASTD).
- Kathlen Harting & Margaret J. Erthal. 2005. *History of Distance Learning*, Journal of Information Technology, Learning and Performance, Vol. 23, No. 1
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Lampiran, huruf B.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021; 15.51.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. (2015)
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1 (19).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 (1)
- Universitas Terbuka (<https://www.ut.ac.id/sejarah-ut>) diakses pada 16 Agustus 2021: 14.45 WIB.
- Wikipedia.Org (https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jarak_jauh#cite_note-evolution-of-distance-learning.com-3) diakses pada 16 Agustus 2012: 12.18 WIB
- William R Watson & Sunnie Lee Watson. 2007. *An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become?*. Tech Trend. Online: https://www.researchgate.net/publication/261177582_An_Argument_for_clarity_What_are_Learning_Management_Systems_what_are_they_not_and_what_should_they_become. Diakses 22 Januari 2021. 14.02 WIB.